



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR : 030 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)/
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) MELALUI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) full modul bagi seluruh Satuan Kerja Kementrian Negara/Lembaga dan dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran yang teratur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga kinerja Satuan Kerja dapat tercapai dengan yang lebih efektif, efisien dan terukur maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/Kpts/KPU/Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)/ TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) MELALUI SISTEM APLIKASI KEUANGAN INSTANSI (SAKTI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Pedoman dalam Pengajuan dan Pembayaran Uang Persediaan UP) / Tambahan Uang Persediaan (TUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 15 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

BAMBANG YUSMANTO

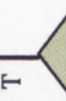
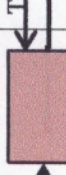
Salinan ini dibuat dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kasubag Hukum dan SDM
SEKRETARIAT
IMAN SYAH BUDIONO

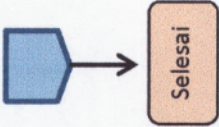


Lampiran :
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes
Nomor 030 Tahun 2022
Tentang
Standar Operasional Pelayanan (SOP) Pengajuan Pencairan Uang Persediaan (UP)/
Tambahan Uang Persediaan (TUP)

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	Nomor SOP	030 Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	15 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	15 Agustus 2022
	Disahkan oleh	Sekretaris
		ttd
		Bambang Yusmanto, SE.MSi NIP.196912021997031003
	NAMA SOP	SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)/ TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
	KLASIFIKASI PELAKSANA	
		1. Pendidikan Minimal SMA 2. Memiliki kemampuan dalam pengoprasian komputer; 3. Memahami peraturan dan proses penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan; 4. Mampu berkooordinasi dengan pihak terkait.
	PERALATAN / PERLENGKAPAN Komputer, Printer, Jaringan Internet, Aplikasi Web Sakti, DIPA, RKAKL, Dokumen Pembayaran, SSBP	
	PENCATATAN DAN PENDATAAN Surat Permohonan Dispensasi, Kartu Pengawasan UP /TUP	

BAGAN ALUR SOP PENGGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Buku			Ket
		BP	KPA	PPK	Operator Pembayaran	PPSPM	KPPN	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Bendahara menyampaikan permintaan UP/TUP beserta rincian kepada KPA							- DIPA, POK, Rencana Kegiatan - LRA	30 menit	- Surat Permohonan Persetujuan UP/TUP - Rincian TUP	
2	Meneliti dan menandatangani dokumen permintaan UP/TUP beserta rinciannya kepada KPPN melalui Aplikasi SAKTI Web Modul KPA							- Surat Permohonan Persetujuan UP/TU - Rincian TUP	30 menit	- Surat Pernyataan Penggunaan UP/TUP	
3	KPPN meneliti dan menyetujui Rincian Permohonan UP/TUP dengan ketersediaan pagu anggaran menyetujui							- Surat Permohonan Persetujuan UP/TU - Rincian TUP - Surat Pernyataan Penggunaan UP/TUP	1 hari	- Surat Persetujuan UP/TUP	
4	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Aplikasi Web SAKTI Modul Operator Komitmen							- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	10 menit	- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	
5	Validasi SPP dan penerbitan OTP (One Time Password) oleh PPK							- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	10 menit	- Kode OTP (One Time Password)	
6	Membuat, memvalidasi dan Upload Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Aplikasi Web SAKTI Modul Approver							- OTP (One Time Password)	10 menit	- Surat Perintah Membayar (SPM) - Kode OTP PPSPM - ADK SPM	
7	KPPN menerbitkan SP2D UP/TUP							- Surat Perintah Membayar (SPM) - Kode OTP PPSPM - ADK SPM	1 hari	- SP2D	

8	Pencatatan SP2D dan mengarsipkan SPP/SPM beserta data dukungnya							Ya	- SP2D	10 menit	- Tercatatnya SP2D - Tersimpannya SPP/SPM beserta data dukungnya	
Waktu yang diperlukan 2 hari 100 menit												

Keterangan gambar :

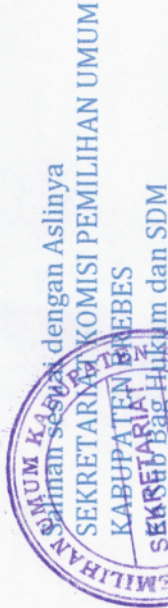
1. Simbol Flowline : Menunjukkan arah Proses “ → ”
2. Simbol Terminal : Menunjukkan awal atau akhir alur “  ”
3. Simbol Proses : Mewakili langkah dalam satu proses “  ”
4. Simbol Decision : Menunjukkan langkah yang menentukan langkah selanjutnya dalam suatu proses “  ”
5. Simbol Off-page reference : Menunjukkan penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda “  ”

Disahkan di Brebes
Pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

ttd

BAMBANG YUSMANTO



IMAN SYAH BUDIONO